

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk memajukan negara yang dipimpinnya. Salah satu indikator kemajuan suatu negara dapat dilihat dari pembangunan nasional yang berjalan secara berkesinambungan, pembangunan yang diharapkan agar membawa dampak bagi meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Ardhana, SN, 2018). Oleh karena itu pembangunan harus merata diseluruh wilayah Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual. Kelancaran pembangunan diawali dari pembangunan ditingkat yang paling bawah yaitu pembangunan desa. Namun masih ada permasalahan yang muncul seperti kesenjangan pembangunan ekonomi antara desa dan kota di Indonesia. Hal ini terjadi karena perbedaan infrastruktur, sumber daya alam dan sumber daya manusia diberbagai macam daerah.

Pembangunan di Indonesia dapat dikatakan lebih maju di daerah perkotaan disebabkan pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat jumlah penduduk dan Perekonomian di daerah perkotaan yang lebih maju. Pada kenyataannya terjadi kesenjangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa-luar Jawa, kawasan Indonesia Barat-Timur, serta kota dengan desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik penduduk miskin pada September 2018 di Indonesia 25,67 juta orang, pada daerah perkotaan berjumlah 10,13 juta orang penduduk miskin dan di desa sebesar 15,54 juta orang. (<http://www.bps.go.id/>)

Data di atas memberikan gambaran faktual tentang peta sebaran penduduk miskin, terlihat bahwa di daerah pedesaan jumlah penduduk miskinnya masih jauh lebih banyak daripada di perkotaan, hal ini menunjukkan bahwa belum meratanya pembangunan yang terjadi di setiap daerah Indonesia. Tidak meratanya pembangunan akan berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Pada sistem pemerintah yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, yang berarti pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip : efektif, efisien, dan terbuka. Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan asal-usul, adat-istiadat, prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat dalam sistem pemerintahan.

Desa merupakan salah satu penyelenggara pemerintah desa, pembangunan dan kemasyarakatan perlu difasilitasi dan didukung dengan anggaran yang cukup

untuk memenuhi pembangunan desa supaya tercapainya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menyeluruh.

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi desa. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan maka diperlukan sumber pendapatan desa. Sejalan dengan hal itu Widjaja (2012: 133) maka pemerintah memberikan Alokasi Dana APBD Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat sebesar 10% untuk pemerataan pembangunan di pedesaan. Pembangunan fisik merupakan wujud dari pembangunan desa, akan tetapi sarana dan prasarana desa masih kurang memadai dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka dana merupakan faktor dasar dalam meningkatkan pembangunan desa.

Pemerintah dalam mendukung pembangunan maka mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa (DD). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa). Dengan adanya dana desa, diharapkan mampu meningkatkan, mendorong kesejahteraan dan memajukan tingkat kehidupan masyarakat dengan dikelolanya desa secara intensif dan efektif. Pengelolaan meliputi : Proses, cara, perbuatan dan pengelolaan, Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, Proses yang membantu

merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi, Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Dana Desa telah bergulir sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2018, sudah ada Rp. 186 triliun dana desa mengalir ke 74.954 desa diseluruh wilayah Indonesia. Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, keberadaan dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur fisik (seperti jalan), sarana ekonomi (seperti pasar), sarana sosial (seperti klinik), serta untuk meningkatkan kemampuan usaha masyarakat desa.

Namun kendati demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Seperti halnya yang terjadi di beberapa desa di Indonesia dimana ditemukan indikasi pelanggaran penyalahgunaan bantuan anggaran DD dari APBD periode 2015-2018 senilai Rp. 500 juta (lima ratus juta) di desa Sidowarno Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah oleh Kepala Desa setempat (<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah>). Hal serupa juga terjadi di Arisan Ganding, Indralaya Selatan, Ogan Ilir, terjadi penyelewengan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh kepala desa setempat senilai Rp. 641 juta (enam ratus empat puluh satu juta) (<https://news.detik.com>). Hal ini berdampak pada pembangunan yang kurang merata di setiap daerah khususnya desa, seperti susah akses jalan, kurangnya air bersih, pendidikan yang masih minim dan lain sebagainya.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam menerapkan atau dalam menjalankan kebijakan ADD, diperlukan adanya kelembagaan yang kuat di desa, sehingga dana tersebut dapat terkelola dengan baik. Kelembagaan desa yang kuat dapat menjamin keberlanjutan ADD dan program yang dibiayai ADD dapat melibatkan perangkat desa dan masyarakat desa secara keseluruhan.

Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa. Pengelola ADD tersebut secara profesional dituntut untuk mengelola ADD secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Daerah yang berlaku. Kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADD. Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya dibidang keuangan dalam mengelola ADD. (Sahdan, dkk, 2006)

Berdasarkan prinsip ini maka pemanfaatan dana desa perlu dilakukan dengan efisien dan efektif. Dana desa yang diperoleh pemerintah harus digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harus efektif dan efisien. Pemanfaatan dana desa ini juga harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menerapkan prinsip ini membuat dana desa bisa lebih tepat sasaran. Jika anggaran tersebut tidak digunakan dengan efektif dan efisien bisa berdampak terhadap penggunaan dana desa yang bisa saja diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan penggunaan Dana Desa diluar prioritas dengan didukung bukti yang tidak memadai.

Efektivitas merupakan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. (Mahmudi, 2005 dalam CowaaS, SA, dkk, 2017). Chester Barnard (dalam Gibson, James, L., 2000) mendefinisikan efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan yang telah di tentukan sebelumnya, dengan kata lain tingkat pencapaian tujuan/sasaran itulah menunjukkan tingkat efektivitas.

Beberapa peneliti terdahulu, diantaranya Sofiyanto, Moh (2017) yang meneliti tentang Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang menunjukkan hasil bahwa pengelolaan alokasi dana desa Banyuates sudah efektif dan berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah desa sudah mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa dengan baik dan dibuktikan dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lasabuda, Sartini (2021) mengkaji tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan hasil bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sangat efektif, dimana dalam perealisasiannya sudah sesuai dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan dari pemerintah desa yang disusun dalam RKPDes selama tahun 2020.

Menurut Purnamasari, R, dkk. (2018) Efektivitas dana desa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang dapat menghambat keberhasilan program tersebut adalah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya. Selain akibat

penyalahgunaan anggaran, hal lain yang dapat mengurangi efektivitas dana desa adalah kurangnya kompetensi aparat desa sebagai pengelola. Kurangnya kompetensi mengakibatkan mereka tidak mampu membuat perencanaan yang baik, menyusun laporan dan membuat pertanggungjawaban kegiatan.

Permasalahan dalam Desa mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu kurang optimalnya perealisasi dana yang diterimanya. Penyebabnya adalah ketidakmampuan pengelola dana yaitu aparat desa dalam mengelola dana yang diterima. Menurut Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa Kementrian Dalam Negeri yaitu lambannya penyerapan dana desa disebabkan karena kurang memadainya kapasitas sumber daya manusia pengelola anggaran. Ditjen Bina Pemerintah Desa dalam Negeri akan terus berusaha meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sehingga dana desa dapat dikelola dengan baik, namun yang menjadi hambatan yaitu keterbatasan dana yang diperlukan (Nata Irawan, 2017 dalam Purbasari dan Putu, Intandika. 2020). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu.

Beberapa peneliti menemukan bahwa terdapat berbagai masalah dalam pemanfaatan dana desa, seperti kurangnya sumberdaya yang memadai dalam pengelolaan dana desa, realisasi anggaran yang tidak tepat dan kurangnya tranparansi dalam penyampaian perencanaan dan pelaksanaan terhadap masyarakat, serta dana yang belum cukup sehingga kebutuhan masyarakat pada periode tertentu belum terealisasi dengan baik.

Menurut Mahadir (2019) meneliti tentang efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa (ADD) terhadap pengembangan potensi masyarakat di Desa Sabbang

Paru menunjukkan hasil bahwa dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang masih kurang efektif dimana dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan dan pertanggungjawabannya belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Seperti dalam perencanaannya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrembang masih sangat rendah, Pada tahap pelaksanaan penggunaan anggaran Alokasi dana desa, proses realisasi anggaran tidak tepat sasaran dan dalam tahap pertanggungjawaban juga dikatakan kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah desa Sabbang Paru hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten saja.

Hal yang serupa juga ditemukan oleh Kambey, E (2017) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karegesan kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan hasil bahwa penggunaan dana desa belum efektif karena dalam perencanaan waktu pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana awal, sedangkan dari segi pemanfaatan biaya tidak sesuai antara anggaran dengan hasil pembangunan ditinjau dari kualitas bangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ulang secara ilmiah permasalahan yang terjadi di Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Setelah dilaksanakan observasi awal dilapangan, diketahui bahwa terdapat isu dimana pemanfaatan dana desa kurang terealisasi dan belum mencapai target pembangunan baik dari segi fasilitas maupun pemberdayaan. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian di Desa

Naru Barat untuk mengetahui seberapa efektif pemanfaatan dana desa di Desa Naru Barat ini. Adapun judul skripsi yang akan diangkat adalah “Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalahnya yaitu :

- a. Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa berdasarkan anggaran dan realisasi di desa Naru Barat?
- b. Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan berdasarkan persepsi masyarakat di Desa Naru barat?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anggaran Dana Desa yang akan diteliti adalah anggaran pada tahun 2018 dan 2019. Penelitian dilakukan pada periode Agustus 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui efektivitas Pemanfaatan dana desa berdasarkan anggaran dan realisasi di desa Naru barat.
- b. Mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan berdasarkan persepsi masyarakat di desa Naru barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat untuk peneliti:

Untuk mengetahui efektivitas pembangunan dan mengungkapkan permasalahan yang ada.

b. Manfaat untuk pembaca:

Menambah pengetahuan tentang dana desa khususnya pemanfaatan dana desa di desa Naru Barat.

c. Manfaat untuk masyarakat:

Masyarakat dapat lebih mengetahui pembangunan apa saja yang dibangun, dioleh pemerintah desa dan mengarahkan masyarakat agar ikut serta atau berpartisipasi dalam pembangunan desa